



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila (Diklat PIP) yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

KEPALA,

`}{ttd}`

YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PELAKSANAAN MONITORING DAN
EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING
DAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus ditegakkan dan diamankan dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu upaya untuk menegakkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pembinaan ideologi Pancasila (PIP) dalam bentuk Diklat PIP bagi seluruh aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, Purnapasukan Pengibar Bendera Pusaka (Purnapaskibra), dan Purnapaskibra Duta Pancasila.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mempunyai tugas dan fungsi diantaranya melakukan penyusunan standardisasi dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, BPIP telah menetapkan Peraturan BPIP Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan BPIP No. 2 Tahun 2024).

Dalam konsepsi penyelenggaraan Diklat PIP diperlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjamin penyelenggaraan Diklat PIP sesuai dengan Standar dan Kurikulum Diklat PIP serta memastikan ketercapaian tujuan Diklat PIP. Untuk itu, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP sebagai petunjuk operasional penyelenggara Diklat PIP dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP.

B. TUJUAN

Petunjuk Teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan petunjuk operasional dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP.

C. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah penyelenggara Diklat PIP.

D. MANFAAT

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis ini diharapkan:

1. terwujudnya persepsi yang sama semua pihak yang terlibat dalam monitoring serta evaluasi Diklat PIP yang terstandar, efektif, dan efisien; dan
2. terwujudnya proses monitoring dan evaluasi Diklat PIP yang terstandar, efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI DIKLAT PIP

Monitoring dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan Diklat PIP sesuai Standar Diklat PIP dan Kurikulum Diklat PIP. Monitoring Diklat PIP dilaksanakan saat pelaksanaan Diklat PIP terhadap penyelenggara, peserta, dan Pengajar Diklat PIP. Evaluasi Diklat PIP dilaksanakan untuk menilai ketercapaian tujuan Diklat PIP.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai informasi dan bahan rekomendasi yang dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan guna perbaikan penyelenggaraan Diklat PIP lebih lanjut.

A. TEKNIK PENGAMBILAN DATA

Teknik pengambilan data dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP dilakukan selama proses dan setelah Diklat PIP berlangsung. Adapun objek yang diobservasi adalah implementasi 7 (tujuh) standar yaitu, karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, isi, proses, penilaian, sumber daya manusia, pengelolaan, dan sarana prasarana,

2. Wawancara

Wawancara dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP dilakukan untuk verifikasi data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP meliputi administrasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

4. Pengisian instrumen

Pengisian instrumen meliputi instrumen monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Diklat PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen formulir monitoring.

B. MONITORING

1. Monitoring terhadap Penyelenggara Diklat PIP

Monitoring terhadap penyelenggaraan Diklat PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen monitoring sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Instrumen Monitoring terhadap Penyelenggara Diklat PIP

Petunjuk:					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan. 2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam Diklat PIP ini. 3. Instrumen ini hanya diperlakukan pada proses penyelenggaraan yang dilakukan panitia pelaksana. 					
Kegiatan	:	_____			
Hari dan Tanggal Kegiatan	:	_____			
No.	Pernyataan	SB	B	C	TB
A	PERSIAPAN				
1.	Ketepatan waktu pengiriman undangan kepada peserta dengan waktu pelaksanaan Diklat PIP				
2.	Pelayanan registrasi dan administrasi				
3.	Keramahan <i>front desk</i> panitia				
4.	Kesesuaian fasilitas (<i>kit</i>) untuk Diklat PIP				
5.	Kelengkapan <i>ID Card</i> peserta				
6.	Kejelasan panduan/kerangka acuan kerja Diklat PIP				
Jumlah					
B	AKOMODASI				
1.	Kebersihan kamar				
2.	Kebersihan ruang kelas dan ruang sidang				
3.	Kelayakan fasilitas ruang sidang akademik (<i>sound sistem, LCD/proyektor, layar proyektor, dan lain-lain</i>)				
4.	Kelengkapan fasilitas ruang sidang nonakademik (pengatur suhu, <i>wifi</i> , kertas, dan lain-lain)				
5.	Kelayakan fasilitas kamar (pengatur suhu, televisi, telepon kamar, meja, kursi, dan lain-lain)				
6.	Kelengkapan perlengkapan mandi (handuk, sabun, pasta gigi, dan sikat gigi)				
7.	Kualitas jangkauan kamar akses <i>wifi</i> /jaringan internet				
8.	Kondisi penerangan ruang kelas				
9.	Kondisi penerangan kamar tidur dan kamar mandi				

No.	Pernyataan	SB	B	C	TB
10.	Ketersediaan air bersih				
11.	Ketersediaan alat pemadam kebakaran ringan				
Jumlah					
C	SIKAP PENYELENGGARA				
1.	Keramahan dalam bertutur dan bertindak				
2.	Responsif terhadap kebutuhan peserta				
3.	Akomodatif terhadap kritik dan masukan				
4.	Menjaga ketepatan waktu sesuai jadwal yang ditentukan				
5.	Komunikatif dan sigap dalam memberikan layanan kepada peserta seperti memberikan pengumuman, perubahan jadwal, dan lain-lain.				
6.	Ketulusan dalam melayani peserta (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun).				
Jumlah					
D	KONSUMSI				
1.	Kualitas konsumsi makan (makan berat)				
2.	Kesesuaian cita rasa konsumsi dan makanan				
3.	Kualitas kudapan/ <i>snack</i>				
4.	Ketercukupan penyediaan konsumsi				
5.	Ketercukupan penyediaan kudapan/ <i>snack</i>				
Jumlah					
E	PELAYANAN				
1.	Penataan ruang Diklat PIP				
2.	Ketepatan waktu mulai dan akhir materi				
3.	Fasilitas ruangan (<i>wifi, sound system</i> , dan lain-lain)				
4.	Penerangan lampu ruang sidang				
5.	Sistem pengaduan				
6.	Kejelasan petunjuk/peta lokasi dan ruangan				
Jumlah					
JUMLAH TOTAL					

Keterangan:

- SB : Sangat Baik, disejajarkan dengan “Sangat Siap” atau “Sangat Setuju” untuk pernyataan sikap.
- B : Baik, disejajarkan dengan “Siap” untuk kesiapan, dan “Setuju” untuk sikap.
- C : Cukup
- TB : Tidak Baik, disejajarkan dengan “Tidak Siap” untuk kesiapan, atau “Tidak Setuju” untuk sikap.

Kategorisasi:

- Sangat Baik : Skor Keseluruhan 110 – 136
- Baik : Skor keseluruhan 85 – 109
- Cukup : Skor keseluruhan 60 – 84
- Kurang : Skor keseluruhan 34 - 59

.....,

Nama peserta

2. Monitoring terhadap Peserta Diklat PIP

Monitoring terhadap peserta Diklat PIP dilakukan selama pelaksanaan Diklat PIP dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara terintegrasi menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Instrumen Monitoring terhadap Peserta Diklat PIP

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
Skor		1	0
PENDAHULUAN			
1	Peserta memulai Diklat PIP dengan doa.		
2	Peserta semangat untuk melakukan <i>ice breaking</i> .		
3	Peserta terlibat aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran.		
4	Peserta siap mengikuti pembelajaran.		
5	Peserta membentuk rombongan/kelompok belajar sesuai kebutuhan.		
Jumlah			
Total skor			
KEGIATAN INTI			
1	Peserta tumbuh rasa ingin tahu.		
2	Peserta aktif mengikuti pembelajaran.		
3	Peserta merespon aktif dengan memberikan contoh-contoh yang kontekstual.		
4	Peserta mengasah kemampuan kognitif dan disposisi untuk dapat mengaktualisasikan dalam tindakan nyata.		
5	Peserta aktif mengambil peran dalam diskusi kelompok.		
6	Peserta memanfaatkan media pembelajaran dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.		
7	Peserta menggunakan aneka sumber belajar (cetak, noncetak, dan/atau <i>online</i>) sesuai konteksnya.		
8	Peserta berani menyampaikan ide atau gagasan kreatif.		
9	Peserta mengambil inisiatif mengatasi hambatan/kendala dalam pembelajaran.		
Jumlah			
Total Skor			
PENUTUP			
1	Peserta berpartisipasi ikut menyimpulkan materi pembelajaran.		
2	Peserta berani menjawab pertanyaan.		
3	Peserta merespon positif tindak lanjut untuk memperkaya materi.		
4	Peserta terdorong untuk mengimplementasikan materi dalam bentuk aktivitas konkrit		

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
5	Penutupan, peserta berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.		
6	Peserta melakukan <i>ice breaking</i> dengan semangat.		
Jumlah			
Total Skor			
Total Skor Keseluruhan			

Keterangan:

Rubrik Penilaian:

Ya : Skor 1

Tidak : Skor 0

Kategorisasi:

Sangat Baik : Skor Keseluruhan 15 – 20

Baik : Skor keseluruhan 10 – 14

Cukup : Skor keseluruhan 5 – 9

Kurang : Skor keseluruhan 0 - 4

.....,

Nama petugas

3. Monitoring terhadap Aktualisasi Peserta Diklat PIP

Monitoring terhadap aktualisasi peserta Diklat PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen monitoring sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3
Instrumen Monitoring terhadap Aktualisasi Peserta

Petunjuk:			
1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan.			
2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam Diklat PIP ini.			
3. Instrumen ini diterapkan untuk mengukur proses penyelenggaraan program aktualisasi yang dilakukan peserta di tempat kerja masing-masing terkait program pengimbasan.			
Kegiatan	:	_____	
Waktu Aktualisasi	:	_____	
No.	Pernyataan	Ya	Tidak
A	PERENCANAAN		
1.	Rencana program aktualisasi didasarkan pada survei/observasi lapangan/sasaran.		
2.	Aktualisasi didasarkan pada hasil identifikasi dan pemetaan subjek sasaran.		
3.	Perancangan program sesuai hasil verifikasi.		
4.	Kesesuaian rencana program aktualisasi dengan desain arah dan tujuan pembelajaran dalam Diklat PIP.		
5.	Program aktualisasi didiskusikan dengan Pengajar Diklat PIP.		
6.	Pelibatan kelompok/subjek sasaran dalam perencanaan.		
Jumlah			
B	PELAKSANAAN AKTUALISASI		
1.	Mengomunikasikan program kepada kelompok/masyarakat mitra.		
2.	Menggambarkan teknis program selama masa aktualisasi bersama masyarakat mitra.		
3.	Membangun komitmen bersama masyarakat mitra.		
4.	Melaksanakan program aktualisasi sesuai langkah dalam tahapan yang ditentukan dalam program.		
5.	Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Pengajar Diklat PIP dalam mengelola program aktualisasi.		
6.	Intensitas konsultasi dan diskusi dengan mentor selama aktualisasi.		
7.	Kualitas dukungan kelompok/masyarakat mitra.		

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
8.	Intensitas pelibatan kelompok subjek sasaran dalam pelaksanaan program secara aktif dan dinamis.		
Jumlah			
C	REFLEKSI DAN PERBAIKAN		
1.	Melakukan refleksi dengan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan pelaksanaan program.		
2.	Pelibatan kelompok subjek sasaran dalam refleksi.		
3.	Merumuskan langkah-langkah perbaikan berdasarkan kekurangan dan kelemahan.		
4.	Menyosialisasikan langkah perbaikan kepada kelompok subjek sasaran.		
Jumlah			
D	EVALUASI HASIL/DAMPAK		
1.	Melakukan pengukuran dampak kepada kelompok subjek sasaran.		
2.	Aspek yang dievaluasi/diukur sesuai dengan tujuan program aktualisasi.		
3.	Mengelola hasil evaluasi sesuai peruntukannya.		
4.	Melakukan justifikasi hasil pengukuran.		
Jumlah			
E	LAPORAN		
1.	Menyusun laporan pelaksanaan program aktualisasi.		
2.	Kesesuaian format Isi laporan dengan ketentuan.		
3.	Laporan dikomunikasikan kepada yang berkepentingan.		
4.	Kualitas isi substansi rekomendasi laporan.		
Jumlah			
JUMLAH TOTAL			

Keterangan:

Ya : 1

Tidak : 0

Kategorisasi:

Sangat Baik : Skor keseluruhan 21 – 26

Baik : Skor keseluruhan 14 – 20

Cukup : Skor keseluruhan 7 – 13

Kurang : Skor keseluruhan 0 - 6

.....

 Nama peserta

4. Monitoring terhadap Pengajar Diklat PIP

Monitoring terhadap Pengajar Diklat PIP dalam proses pembelajaran Diklat PIP dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Instrumen Monitoring terhadap Pengajar Diklat PIP dalam Proses Pembelajaran Diklat PIP

Petunjuk:			
1. Angket ini diisi oleh peserta yang memenuhi persyaratan.			
2. Isilah sesuai petunjuk pengisian sesuai dengan kondisi yang peserta rasakan ketika mengikuti proses pembelajaran dalam Diklat ini.			
3. Instrumen ini hanya diperlakukan pada materi dan Pengajar Diklat PIP yang tercantum.			
Materi : _____			
Pengajar Diklat PIP : _____			
No.	Pernyataan	Ya	Tidak
A	PENDAHULUAN		
1	Memulai dengan doa dan mengajak peserta Diklat PIP berdoa bersama sebelum memulai kegiatan.		
2	Menyampaikan isi silabus/rencana pembelajaran dan apa yang harus dicapai dalam pembelajaran selama Diklat PIP yaitu dalam rangka meningkatkan kecerdasan karakter bangsa.		
3	Menyampaikan tujuan dan target pembelajaran.		
4	Menjelaskan acuan yang mengarahkan peserta pada pencapaian karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.		
5	Melakukan apersepsi yang menumbuhkan minat dan motivasi mengikuti proses pembelajaran.		
6	Membentuk rombongan/kelompok belajar dengan jumlah peserta proporsional.		
7	Memastikan kesiapan peserta.		
Jumlah			
B	KEGIATAN INTI		
1	Menumbuhkan rasa ingin tahu peserta.		
2	Menggunakan pendekatan ilmiah yang mengajak peserta berpikir, menganalisis, dan menyimpulkan untuk menimbulkan tindakan.		
3	Melakukan pembelajaran berbasis pembangunan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila.		

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
4	Memberikan uraian dengan contoh-contoh yang kontekstual dan bermakna.		
5	Memberikan stimulus pertanyaan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi.		
6	Melaksanakan pembelajaran menuju terbentuknya keterampilan aplikatif.		
7	Mengutamakan pemberdayaan peserta Diklat PIP sebagai pembelajar sepanjang hayat.		
8	Menerapkan prinsip andragogi, bahwa siapa saja adalah Pengajar Diklat PIP, siapa saja adalah pembelajar, dan dimana saja adalah kelas.		
9	Mengakomodasi terhadap perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta Diklat PIP.		
10	Menerapkan metode pembelajaran bervariasi sesuai karakteristik peserta Diklat PIP.		
11	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran.		
12	Media pembelajaran yang digunakan sesuai dan mendukung materi.		
13	Menggunakan aneka sumber belajar (cetak, noncetak, dan/atau <i>online</i>) sesuai konteksnya.		
14	Menggunakan metode dan/atau model pembelajaran yang menarik.		
C.	PENUTUP		
1	Bersama peserta Diklat PIP menyimpulkan materi pembelajaran.		
2	Ketepatan menjawab pertanyaan peserta Diklat PIP.		
3	Menyampaikan tindak lanjut untuk memperkaya materi.		
4	Mendorong peserta Diklat PIP untuk mengimplementasikan materi dalam bentuk aktivitas konkrit.		
5	Melakukan evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.		
6	Membuka dan menutup pembelajaran dengan mengajak berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.		
Jumlah			
D	PENAMPILAN DAN PENGUASAAN		
1	Menunjukkan penguasaan atas materi yang disampaikan.		
2	Kejelasan tutur bahasa pada saat menyampaikan materi.		

No.	Pernyataan	Ya	Tidak
3	Dukungan bahasa tubuh dalam proses pembelajaran.		
4	Kerapihan dan kesesuaian penampilan.		
5	Menunjukkan keramahan dan kesopanan sebagai Pengajar Diklat PIP.		
6	Ketepatan pengaturan waktu, baik di awal maupun di akhir pertemuan.		
7	Koordinasi antar Pengajar Diklat PIP (jika lebih dari satu).		
Jumlah			
E	MATERI DAN BAHAN AJAR		
1	Kualitas materi/bahan ajar Diklat PIP.		
2	Kesesuaian sajian Pengajar Diklat PIP dengan bahan ajar.		
3	Kesesuaian sejumlah materi dengan target dan tujuan Diklat PIP.		
4	Sistematika penyajian materi.		
Jumlah			
JUMLAH TOTAL			

Keterangan:

Ya : Skor 1

Tidak : Skor 0

Kategorisasi:

Sangat Baik : Skor Keseluruhan 31 – 39

Baik : Skor keseluruhan 20 – 30

Cukup : Skor keseluruhan 10 – 19

Kurang : Skor keseluruhan 0 - 9

.....,

 Nama peserta

C. EVALUASI

Evaluasi Diklat PIP bertujuan untuk menilai ketercapaian tujuan Diklat PIP. Evaluasi dinilai dari capaian Diklat PIP. Evaluasi lulusan peserta Diklat PIP sebagai teladan sekaligus penggerak Pancasila dalam lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

Instrumen evaluasi Diklat PIP diisi oleh peserta Diklat PIP. Evaluasi terhadap capaian Diklat PIP menggunakan instrumen sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5
Instrumen Evaluasi Peserta

No.	Sila Pancasila	Indikator	Pernyataan	Skala Ordinal				
				Tidak Setuju (1)	Kurang Setuju (2)	Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	Sangat Setuju Sekali (5)
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Mengakui adanya Ketuhanan Yang Maha Esa.						
		b. Bebas dan menghormati setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah, melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya.						
		c. Mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya.						
		d. Menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.						
		e. Menghormati pemeluk agama dan kepercayaan lain.						
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. Menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap menghormati dan menjaga hubungan antarbangsa yang sederajat, berkeadilan, dan berkeadaban.						
		b. Menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, kepercayaan, ras, dan						

No.	Sila Pancasila	Indikator	Pernyataan	Skala Ordinal				
				Tidak Setuju (1)	Kurang Setuju (2)	Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	Sangat Setuju Sekali (5)
		antargolongan.						
		c. Mengakui derajat manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.						
3.	Persatuan Indonesia	a. Menjunjung persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengembangkan kebudayaan nasional.						
		b. Menjunjung semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.						
		c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.						
		d. Berpartisipasi menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa serta kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia.						
		e. Menjunjung semangat kebangsaan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan						

No.	Sila Pancasila	Indikator	Pernyataan	Skala Ordinal				
				Tidak Setuju (1)	Kurang Setuju (2)	Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	Sangat Setuju Sekali (5)
		Republik Indonesia.						
		f. Menunjukkan cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara bagi setiap warga negara.						
4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	a. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.						
		b. Menunjukkan semangat gotong royong, rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.						
		c. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab.						
		d. Berpartisipasi secara konstruktif dalam mengimplementasikan prinsip permusyawaratan/perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.						

No.	Sila Pancasila	Indikator	Pernyataan	Skala Ordinal				
				Tidak Setuju (1)	Kurang Setuju (2)	Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	Sangat Setuju Sekali (5)
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. Berpartisipasi secara konstruktif dalam melindungi dan menghargai proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.						
		b. Mendukung upaya setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan berusaha, serta penghidupan yang layak.						
		c. Berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin.						
		d. Berpartisipasi dalam mewujudkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang berkeadaban dan berkeadilan.						
		e. Mendukung upaya kegiatan perekonomian yang berkeadilan, berkelanjutan, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.						
		f. Berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.						

No.	Sila Pancasila	Indikator	Pernyataan	Skala Ordinal				
				Tidak Setuju (1)	Kurang Setuju (2)	Setuju (3)	Sangat Setuju (4)	Sangat Setuju Sekali (5)
		g. Memiliki kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial.						

Kriteria Penilaian:

Sangat Memuaskan : 100 - 125

Memuaskan : 75 - 99

Baik : 50 - 74

Cukup : 25 - 49

Kesimpulan dan Tindak Lanjut:

.....

.....

.....

.....,

Nama petugas

BAB III PENUTUP

Salah satu upaya untuk memperoleh insan berkarakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan Diklat PIP yang berkualitas. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam melakukan monitoring dan evaluasi Diklat PIP. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan karakter ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia yang lebih baik.

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI